



P E N E T A P A N

Nomor 0843/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lendang Batah Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Medas Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0843/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2010 di Dusun Medas Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata;
2. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor: 0444/Pdt.G/2018/PA.PRA dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut tanggal 28 Mei 2018, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor: 450/AC/2018/PA.Pra tanggal 18 Juli 2018;

3. Bahwa selain itu Penggugat juga bermaksud mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan berupa:

3.1. Rumah 1 buah seluas $\pm 6 \times 9 \text{ m}^2$ diatas tanah seluas ± 2 are di Dusun Medas Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Zulhakim
Sebelah Utara : Jalan Umum
Sebelah Selatan : Sarman
Sebelah Barat : H.M. Fauzi

4. Bahwa karena semua harta benda tersebut tidak satu pun dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat menuntut agar semua harta benda tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat 1 atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai harta benda tersebut;
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 3.1. adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat atau senilai harga harta Bersama tersebut ;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

Hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 843/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 03 September 2018 dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar menyelesaikan masalah harta bersamanya dengan Tergugat secara kekeluargaan, dan atas saran majelis tersebut Penggugat menerimanya dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencoba minta penyelesaian secara kekeluargaan;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan harta bersama dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati dan memberikn saran kepada kepada agar menyelesaikan masalah harta bersamanya secara kekeluargaan dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0843/Pdt.G/2018/PA.Pra dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan masalah harta bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0843/Pdt.G/2018/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muh. Mukrim, MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Murad, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

H. Murad, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); |

Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5